



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

L
M
H
A

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Penumpang Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya.

6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan Kabupaten Kubu Raya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Tugas pokok UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan adalah melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas di bidang terminal penumpang angkutan jalan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang terminal penumpang angkutan jalan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang terminal penumpang angkutan jalan;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dibidang terminal penumpang angkutan jalan;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Dinas dibidang terminal penumpang angkutan jalan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pemberian arahan dan pengendalian kegiatan pada UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
- d. pembinaan terhadap seluruh pegawai pada UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
- f. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersangkutan secara berkala maupun insidental; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

R
F
A

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pelaksanaan tertib administrasi yang meliputi keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan di lingkungan UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tertib administrasi pada UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
- d. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD secara berkala maupun insidental; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidangnya.

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari jabatan fungsional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V WILAYAH KERJA

Pasal 13

UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan berkedudukan di Kecamatan Sungai Raya dengan wilayah kerja meliputi seluruh Kabupaten Kubu Raya.

BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan dapat berkoordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.
- (4) Kepala UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Kepala UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

R
F
F

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 19

Pembiayaan UPTD Terminal Penumpang Angkutan Jalan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari Pemerintah maupun dari lembaga lain diluar Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Unit Pelaksana Teknis yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Terminal Penumpang Angkutan Darat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Mei 2018

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 28 Mei 2018
Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 38

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN
JALAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TERMINAL
PENUMPANG ANGKUTAN JALAN



BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 28 Mei 2018
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 38